



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai Manusia seutuhnya, dengan kedudukan dan peran strategis sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu diupayakan jaminan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dasarnya, serta dihindarkan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan salah yang menjamin kesempatannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, dan eksploitasi diperlukan perlindungan terhadap Perempuan;
 - b. bahwa di lingkungan Keluarga dan Masyarakat termasuk di daerah bencana dan di Tempat Kerja, Anak termasuk kelompok rentan yang sering mengalami kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi serta belum mendapatkan perlindungan secara optimal, maka untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan sebagai kelompok rentan dari segala bentuk tindak kekerasan, diperlukan perlindungan terhadap Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 271).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

9. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk pemenuhan hak Anak dan mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran, serta mengurangi risiko kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada Anak dalam situasi rentan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
15. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
16. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap Anak, termasuk menempatkan Anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan Anak.
17. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
18. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap Anak.
19. Pengurangan Risiko Kerentanan adalah tindakan dini terhadap Anak dan Keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
20. Penanganan Korban adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.

21. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua, terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orang tua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan Anak atau nama lain sejenisnya.
22. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data Anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
23. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.
24. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
25. Keluarga Pengganti adalah keluarga/lembaga sebagai tempat pengasuhan yang dipilih oleh institusi yang berwenang dengan persetujuan korban dengan mempertimbangkan keamanan, kesejahteraan, dan kepentingan terbaik bagi Anak.
26. Forum Anak adalah organisasi yang anggotanya Anak yang menjadi pengurus organisasi Anak, sanggar atau kelompok kegiatan Anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan anak berasaskan:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Perlindungan Anak bertujuan:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- b. mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

- (1) Hak Anak terdiri atas kelompok yaitu:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak pengasuhan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.
- (2) Setiap Anak berkewajiban untuk mengembangkan rasa :
 - a. menghormati Orang Tua, Wali, dan Guru;
 - b. mencintai Keluarga, Masyarakat, dan menyayangi Teman;
 - c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
 - e. melaksanakan etika dan akhlak mulia.
- (3) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a, yaitu:
 - a. hak atas nama sebagai identitas diri;
 - b. hak atas status kewarganegaraan;
 - c. hak untuk berpartisipasi menyatakan dan didengar pendapatnya; dan
 - d. hak untuk menerima, mencari dan memberikan informasi yang layak bagi Anak.
- (4) Kewajiban Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- (5) Hak pengasuhan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, yaitu :
 - a. hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan termasuk bagi anak stunting dan penyandang disabilitas;
 - b. hak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, perundungan (*bullying*), eksploitasi dan penelantaran;
 - c. hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya dalam bimbingan Orang Tua; dan hak untuk mengetahui Orang Tuanya,
 - d. dibesarkan dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri/Wali.
 - e. bagi Anak yang tidak dapat pengasuhan dari Orang Tuanya sendiri/Wali menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (6) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c, yaitu:
 - a. hak untuk memperoleh gizi yang baik sejak masih dalam kandungan, Balita, Kanak-Kanak dan Remaja;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;

- c. hak untuk memperoleh akses air bersih; dan
 - d. hak untuk memperoleh lingkungan yang bebas dari asap rokok.
- (7) Hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d, yaitu:
- a. hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sejak masih dalam kandungan, Balita, Kanak-Kanak dan Remaja;
 - b. hak untuk memperoleh lingkungan sekolah yang ramah Anak;
 - c. hak untuk memperoleh sarana Transportasi yang memadai bagi Anak Sekolah;
 - d. hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi demi pengembangan diri; dan
 - e. hak untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam ilmu pengetahuan, olahraga, seni dan budaya.
- (8) Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e, yaitu:
- a. hak untuk memperoleh perlindungan apabila berhadapan dengan masalah hukum (ABH) baik itu sebagai Pelaku, Saksi maupun Korban;
 - b. hak untuk memperoleh perlindungan bagi Korban Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD);
 - c. hak untuk tidak melakukan dan dilibatkan dalam Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (PTBA);
 - d. hak untuk memperoleh perlindungan akibat dari bencana alam dan non alam; dan
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan pornoaksi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang Anak.

Pasal 5

- (1) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terpenuhinya Hak Anak melalui program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara:

- a. Pencegahan;
- b. Pengurangan Risiko Kerentanan; dan
- c. Penanganan Korban.

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 7

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf a, dilakukan melalui upaya:

- a. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat dalam mewujudkan perlindungan Anak;
- b. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan Anak; dan
- c. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Pasal 8

- (1) Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf a meliputi kegiatan sosialisasi, edukasi dan pemberian informasi melalui media elektronik dan non elektronik.
- (2) Peningkatan kapasitas pelayanan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf b meliputi kegiatan perumusan kebijakan dan program pemenuhan hak Anak, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Peningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf c meliputi kegiatan sosialisasi, edukasi, dan memberikan kesempatan pada Anak untuk berpartisipasi dalam Forum Anak atau Organisasi Anak lainnya.

Bagian Kedua

Pengurangan Risiko Kerentanan

Pasal 9

Pengurangan risiko kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf b, dilakukan melalui:

- a. Pengurangan risiko kerentanan pada Anak dalam situasi rentan;
- b. Pengurangan risiko kerentanan pada Anak di lingkungan pengasuhan;
- c. Pengurangan risiko kerentanan pada Anak di lingkungan pendidikan;
- d. Pengurangan risiko kerentanan pada Anak di lingkungan masyarakat; dan
- e. Pengurangan risiko kerentanan pada Anak di lingkungan pekerjaan.

Pasal 10

- (1) Pengurangan Risiko Kerentanan pada Anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf a, dilakukan melalui:
 - a. mengidentifikasi kelompok Anak yang rentan mengalami Kekerasan Terhadap Anak, Eksploitasi Terhadap Anak, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan Penelantaran Terhadap Anak; dan

- b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak melakukan dan/atau mengoordinasikan Pengurangan Risiko Kerentanan pada Anak dalam situasi rentan.

Pasal 11

- (1) Pengurangan risiko kerentanan di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf b, dilakukan melalui:
- a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan Anak dalam situasi rentan;
 - b. memberikan dukungan bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan Anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam Keluarga;
 - c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 - d. penguatan kemampuan Keluarga yang memiliki Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* dan Anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 - e. menyediakan atau memfasilitasi Rumah Aman bagi Anak yang rentan mengalami Kekerasan Terhadap Anak, Eksploitasi Terhadap Anak, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan Penelantaran Terhadap Anak; dan
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan Anak di luar lingkungan Keluarga.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial mengoordinasikan Pengurangan Risiko Kerentanan di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan Anak dalam situasi rentan.

Pasal 12

- (1) Pengurangan Risiko Kerentanan di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf c, dilakukan melalui :
- a. mengidentifikasi satuan pendidikan atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi Kekerasan Terhadap Anak, Eksploitasi Terhadap Anak, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan Penelantaran Terhadap Anak; dan
 - b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dan kependidikan dalam mencegah dan menangani masalah Perlindungan Anak.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melakukan upaya Pengurangan Risiko Kerentanan di lingkungan pendidikan dengan menerapkan Sekolah Ramah Anak.
- (3) Pelaksanaan sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengurangan risiko kerentanan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf d, dilakukan melalui:
 - a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak, dan penelantaran terhadap Anak;
 - b. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, Aparat Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam melakukan pengurangan risiko;
 - c. meningkatkan kemampuan dan mendorong Masyarakat dalam menghadapi kasus Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan Anak yang hidup/bekerja di Jalanan atau Anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - e. penguatan lembaga Masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak, dan penelantaran terhadap Anak pada kelompok rentan;
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap Lembaga Masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan Perlindungan Anak;
 - g. melibatkan organisasi Anak untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak, dan penelantaran terhadap Anak pada kelompok rentan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan dan/atau mengoordinasikan Pengurangan Risiko Kerentanan di masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pengurangan Risiko Kerentanan di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf e, antara lain:
 - a. pengawasan aktif secara berkala terhadap Tempat Usaha;
 - b. pengawasan terhadap Tempat Hiburan; dan
 - c. usaha rumah tangga yang mempekerjakan Anak.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melakukan dan/atau mengoordinasikan pengurangan risiko di lingkungan kerja.

Bagian Ketiga
Penanganan Korban

Pasal 15

Penanganan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf c dilakukan terhadap:

- a. Anak diluar asuhan Orang Tua;
- b. Anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. Anak korban kekerasan, baik fisik, mental, dan/atau seksual;
- e. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. Anak yang hidup/bekerja di Jalan;
- g. Anak korban eksploitasi seksual komersial;
- h. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan Orang;
- i. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- j. Anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak;
- k. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi;
- l. Anak stunting; dan
- m. Anak disabilitas.

Pasal 16

Penanganan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan melalui:

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. penempatan Anak di Rumah Aman;
- d. rehabilitasi berupa:
 1. layanan pemulihan kesehatan;
 2. layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
 3. bantuan pendampingan hukum.
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 17

- (1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Huruf a, meliputi:
 - a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah Perlindungan Anak;
 - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah Perlindungan Anak; dan
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan, dan rencana penanganan.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak melakukan identifikasi dan menerima pengaduan/laporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan prosedur identifikasi dan penerimaan pengaduan/laporan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan Anak terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan Anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 19

- (1) Penempatan Anak di Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan Anak terancam;
 - b. Anak tidak memiliki Anggota Keluarga/Keluarga Pengganti; dan
 - c. Anak tidak dapat dipersatukan dengan Anggota Keluarga/Keluarga Pengganti dan/atau Masyarakat.
- (2) Penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu tertentu selama Anak mendapatkan pemulihan dan/atau hingga Anggota Keluarga/Keluarga Pengganti dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi Anak.
- (3) Penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan agar Anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial wajib menyelenggarakan Rumah Aman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rumah Aman diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Huruf d Angka 1, dilakukan melalui:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. memfasilitasi pemberian *visum et repertum* atau *visumpsihiatricum* atas permintaan kepolisian;
 - c. pelayanan psikiater;
 - d. layanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
 - e. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi Korban.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan menyelenggarakan layanan pemulihan kesehatan.

Pasal 21

- (1) Rehabilitasi berupa layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Huruf d Angka 2, dilakukan melalui:
- a. konseling;
 - b. terapi psikososial dan psikologi;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyelenggarakan layanan pemulihan sosial dan psikologis.

Pasal 22

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Huruf d Angka 3, dilakukan melalui:
- a. memastikan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum; dan
 - b. memfasilitasi pendampingan kepada Anak Korban Kekerasan, baik pada proses pemeriksaan sidang pengadilan maupun diluar pengadilan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak melakukan koordinasi layanan bantuan pendampingan hukum.

Pasal 23

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Huruf e, dilakukan melalui:
- a. penelusuran Anggota Keluarga;
 - b. mempertemukan Anak Korban dan Anggota Keluarga/Keluarga pengganti;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi Keluarga secara psikososial;
 - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan dan/atau mengoordinasikan penyelenggaraan reintegrasi sosial.

BAB IV

SISTEM INFORMASI DATA ANAK

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan menyajikan informasi mengenai Perlindungan Anak.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan pemenuhan hak Anak; dan
 - b. jumlah dan identitas Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
- (4) Dalam pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah melaksanakan:
 - a. penyusunan sistem data dan informasi secara sistematis;
 - b. pengkajian terhadap perkembangan permasalahan Anak; dan
 - c. publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik.

Pasal 25

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengumpulan dan pemetaan data Anak;
 - b. penyajian data Anak;
 - c. penetapan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 - d. penetapan rencana aksi Daerah Perlindungan Anak;
 - e. analisis terhadap laporan kasus terkait dengan Anak yang menjadi korban kekerasan dan menjadi pelaku perbuatan pidana; dan
 - f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

FORUM ANAK

Pasal 27

- (1) Dalam upaya menjamin pemenuhan Hak Anak, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Forum Anak yang telah terbentuk.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Forum Anak melaksanakan:
 - a. berbagi informasi tentang Hak Anak dan implikasi negatif tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran;
 - b. partisipasi aktif dalam pemberian tanggapan dan usulan perencanaan kebijakan, program, dan/atau kegiatan terkait Perlindungan Anak;

- c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
- d. mengkonsultasikan kebutuhan pemenuhan Hak Anak.

BAB VI

KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Orang Tua dan Keluarga

Pasal 28

- (1) Orang Tua berkewajiban:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minat;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak-Anak; dan
 - d. melaporkan setiap kelahiran Anak kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, maka kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 29

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyusun rencana strategis Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis Perangkat Daerah, dan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah, serta dokumen lainnya yang sejenis;
- b. pemenuhan Hak Anak termasuk mencegah, mengurangi risiko, dan menangani Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- c. mendorong tanggung jawab Orang Tua, Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan segenap Pihak terkait dalam mencegah dan menangani terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Eksploitasi Terhadap Anak, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan Penelantaran Anak.
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, dan perlakuan salah terhadap Anak.

- f. menyediakan Sarana dan Prasarana;
- g. menyediakan Rumah Aman untuk melindungi dan merawat Anak yang sama sekali tidak mempunyai keluarga; dan
- h. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Partisipasi Masyarakat dilakukan dengan cara berperan serta dalam pemenuhan Hak Anak termasuk upaya pencegahan, pengurangan risiko kerentanan, dan penanganan Anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran Anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi terwujudnya tumbuh kembang Anak;
 - b. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan terhadap anak yang diketahuinya;
 - c. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan Pengurangan Risiko Kerentanan;
 - d. mengupayakan layanan perlindungan bagi Anak yang menjadi Pelaku, Korban, dan Saksi;
 - e. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau kepada Masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak, dan penelantaran Anak.
 - f. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial; dan
 - g. dukungan dalam proses pemenuhan Hak Anak lainnya.

BAB VIII

PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Huruf d Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah lain, dan Lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya meliputi advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan perlindungan Anak.
- (4) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga lainnya meliputi advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan Anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB X
LARANGAN

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara usaha hiburan seperti Klub Malam, Diskotik, Bar/Cafe, Karaoke Dewasa, Pub/Rumah Musik, Panti Pijat, Mandi Uap/Sauna dilarang menerima pengunjung Anak tanpa didampingi oleh Orang Tua.
- (2) Setiap Penyelenggara Usaha Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Restoran dan Salon dilarang mempekerjakan Anak.
- (3) Setiap penyelenggara usaha Hotel, Motel, Losmen, Wisma Pariwisata, Tempat Kos, dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan Kamar kepada Anak tanpa didampingi oleh Orang Tua Atau Wali, Keluarga yang telah dewasa atau Guru Pendamping/Penanggung Jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
- (4) Anak dilarang keluar pada jam belajar, sampai larut malam kecuali dengan dan atas izin Orang Tua atau Wali, Keluarga, Guru dan alasan yang sangat mendesak sekali.
- (5) Anak-Anak dilarang bertindak asusila baik ditempat terbuka maupun di Tempat Umum, Fasilitas Umum dan Tempat-Tempat sepi.
- (6) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI

Pasal 34

- (1) Setiap Orang atau Badan/Lembaga/Organisasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan untuk melakukan kegiatan tertentu;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. penghentian pemberian fasilitas tertentu (insentif); dan
 - e. pencabutan izin.
- (3) Bagi Anak-Anak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) akan dikenai sanksi berupa :
 - a. peringatan secara lisan;
 - b. peringatan secara tertulis;
 - c. pemanggilan terhadap Orang Tua atau Wali, Keluarga yang bersangkutan; dan
 - d. dikembalikan kepada Orang Tua atau Wali, Keluarga.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap Orang yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Anak yang bersifat fisik, psikis, seksual, penelantaran, perdagangan Anak, eksploitasi atau yang termasuk kategori perdagangan Orang, serta kekerasan lain diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, seluruh program terkait Perlindungan Anak yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 5 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR 2
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.008.97.20